

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 11 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)

Ade Ahmad Fauzan¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Email: hk19.andrisusanto@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Email: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: *The transfer of rights to an object can be carried out in a real way, meaning that the object obtained can be directly seen and is in the hands of the person concerned, but there is also a transfer of rights that is carried out symbolically or indirectly, only in the form of a letter or certificate, this occurs in immovable objects. The transfer of rights occurs due to the transfer of one person's property rights to another person, for example buying and selling or exchanging or in other ways that are justified by law. The purpose of this study is first to find out the transfer of inheritance according to civil inheritance law in Indonesia and secondly to find out the judge's considerations in the Supreme Court decision number 218 K/Pdt/2020. This study uses a normative juridical approach. The results of research regarding the transfer of inheritance according to civil inheritance law in Indonesia there are two forms, namely the transfer due to the Act and the transition due to a will or testament, then in the Supreme Court Decision Number 218 K / Pdt / 2020 MA stated judex facti, namely the Balige District Court was wrong apply the law so that the Supreme Court cancels and judges itself with a ruling rejecting the Plaintiff's lawsuit (Respondent's cassation).*

Keyword: *Legal Protection, Pawn, Land Pawn*

Abstrak: Peralihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula peralihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Peralihan hak terjadi karena pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui peralihan harta waris menurut hukum waris perdata di Indonesia dan kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 218

K/Pdt/2020. Pada Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai peralihan harta waris menurut hukum waris perdata di Indonesia terdapat dua bentuk, yaitu peralihan karena Undang-Undang dan peralihan karena wasiat atau testament, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020 MA menyatakan *judex facti* yaitu Pengadilan Negeri Balige salah menerapkan hukum sehingga MA membatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat (Termohon kasasi).

Kata Kunci: Peralihan, Harta Waris, Tanpa Persetujuan

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum tidak terlepas dari peristiwa hukum yang memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum dalam hal peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, tidak dapat dikatakan seluruh hubungan-hubungan itu hilang seketika itu juga, namun hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan orang yang meninggal tersebut dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Dalam peristiwa hukum selalu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang berikutnya timbul karena meninggalnya seseorang ialah bagaimana kepengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. [Eman Suparman:2014]

Hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga karena menyangkut kepengurusan pewaris dan ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, sedangkan hukum waris yang di dalamnya mempelajari hukum kebendaan yaitu menyangkut bagaimana harta kekayaan pewaris serta hak-hak dan kewajiban pewaris beralih. Hukum waris mengatur proses beralihnya harta kekayaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya ialah pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. [Ibid:5] dalam kewarisan terdapat beberapa unsur pendukung persolan hukum waris, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan adanya waris yaitu orang yang menerima peralihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.

Persoalan hukum waris sering memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Diantaranya seperti, jumlah pembagian harta waris yang tidak sesuai, penggunaan sistem kewarisan, juga yang sering terjadi adalah peralihan atas harta warisan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada kenyataannya sering dijumpai pelaksanaan pembagian warisan dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, karena sifat alamiah seseorang untuk menguasai. Hingga sewaktu-waktu peralihan atas harta warisan dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Oleh karenanya diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Undang-Undang tidak membedakan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama masih ada maka akan menutup hak ahli waris golongan kedua juga seterusnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini

bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang.

Peralihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula peralihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Peralihan hak terjadi karena pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. [Andrian Sutedi: 2010]

Pada tahun 2017 terdapat Surat Keterangan Ahli Waris No. 400/64/0077/009/KM/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dalam surat itu menerangkan bahwa Alm. Midian Simangunsong adalah anak tunggal dari Alm. Djacobus Simangunsong dengan isteri Alm. Katarina Br Siahaan dan Alm. Midian Simangunsong memiliki 9 (sembilan) orang anak dari perkawinannya dengan Alm. Nursianna Br Sinaga, yaitu :1. Wesly Manggoso Simangunsong (Alm.); 2. Anita Masteja Br Simangunsong (Alm.); 3. Donard Edwin Simangunsong (Alm.); 4. Drs.Max Melling Simangunsong; 5. Dannerd Reynard Simangunsong, SE; 6. Sherly Br Simangunsong; 7. Milton Edmond Simangunsong, SE., MBA; 8. Raymond Selwin Simangunsong, SE., MM; 9. Rio Rita Br Simangunsong.

Orang tua Penggugat (Drs MAX MELLING SIMANGUNSONG) semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia belum pernah membagi harta berupa tanah dan bangunan diatasnya yaitu rumah tinggal bentuk panggung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) desa lumban Bulbul apalagi menghibahkan, mengalihkan, mengagunkan kepada pihak ke tiga lainnya;

Obyek sengketa adalah sebagian dari Tanah OrangTua Penggugat yang dikuasai Tergugat I, II, dan Tergugat III, IV terletak di lumban Bul bul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dari luas $\pm$ 4.876 M2.

Dari latar belakang diatas dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peralihan Harta Warisan oleh Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020).” Kemudian untuk permasalahannya adalah Bagaimana peralihan harta waris menurut hukum waris perdata di indonesia? Dan bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020?

METODE

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis, Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Atas Harta Waris Menurut Hukum Waris Perdata di Indonesia

1. Peralihan Harta Waris Benda Bergerak

a. Klasifikasi Benda Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dipindah tangankan tempatnya dan dapat digunakan sebagai jaminan. Bisa dikatakan barang yang sifatnya mudah digerakkan atau dipindahkan disebut benda bergerak, benda bergerak dibagi dalam 2 golongan yaitu benda bergerak karena sifatnya yang termuat dalam Pasal 509 KUHPdata seperti ayam, kambing, motor, buku, jendela, dan sebagainya. Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang diatur dalam Pasal 511 KUHPdata adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan penagihan penagihan atau piutang-piutang.

Kemudian benda bergerak juga terbagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud misalnya kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik, alat-alat investasi kantor, kapal laut berukuran dibawah 20 m³, perhiasan, persediaan barang atau inventory, perkakas rumah tangga seperti mebeul, radio, televisi, serta alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah. Selain itu ada benda bergerak yang tidak berwujud misalnya, wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, dan piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.

b. Bentuk Peralihan Benda Bergerak

Peralihan harta waris dalam sistem hukum waris perdata biasanya hanya bersifat obligator atau dengan kata lain bahwa peralihan harta waris dengan jual beli yang dianut oleh sistem hukum waris perdata, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpidah dengan dilakukannya penyerahan atau levering. Levering ialah perbuatan hukum yang dilakukan guna memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli.

Dalam hal penyerahan benda bergerak yang termuat dalam KUHPdata dibagi menjadi dua macam yaitu penyerahan benda bergerak berwujud dan penyerahan benda bergerak tidak berwujud. Untuk penyerahan benda bergerak berwujud, dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, disebut juga dengan penyerahan nyata (*ferleijke levering*) atau dengan kata lain dilakukan secara langsung dan tunai. Hal ini berdasarkan Pasal 612 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: "Penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak berubah dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam nama kebendaan itu berada. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya."

Benda bergerak tidak berwujud dalam KUHPdata adalah berupa hak-hak piutang. Piutang dibedakan menjadi tiga macam. Pertama piutang atas bawa (*aan toonder*), kedua piutang atas nama (*op naam*), dan yang ketiga piutang atas pengganti (*aan order*). Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPdata yang berbunyi: "Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan indosemen." Maksud penyerahan surat disertai indosemen dalam Pasal 613 ayat (3) yaitu

dengan menulis di balik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang tersebut dialihkan. Kemudian penyerahan surat piutang atas nama dilakukan dengan cara membuat akta di bawah tangan.

Agar penyerahan sah maka berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara harus memenuhi 2 syarat, yaitu:

- 1) Penyerahan harus didasarkan atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dengan kata lain penyerahan harus mempunyai sebab atau causa yang sah. Pada umumnya sebab dari penyerahan adalah perjanjian jual beli, tetapi bisa juga peristiwa hukum lain seperti hibah, perjanjian tukar-menukar, atau suatu perbuatan melawan hukum.
- 2) Penyerahan dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap benda tersebut.

2. Peralihan Harta Waris Benda Tidak Bergerak

a. Klasifikasi Benda Tidak Bergerak

Untuk menetapkan benda yang tidak bergerak itu ada tiga golongan. Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*). Pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang.

Menyangkut benda tidak bergerak karena sifatnya dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Tanah
- 2) Segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya. Bagian yang melekat secara asli yaitu pohon-pohon, tanaman-tanaman istilah juridisnya adalah *wortelvast* (mengakar), bagi buah-buahan (*takvast*).
- 3) Benda-benda yang melekatnya atas tanah itu karena perbuatan manusia disebut *aardvast* dan *nagelvast*. Hasil-hasil asli dari pada ladang dan buah-buahan yang terdapat pada pohon-pohon itu dapat dianggap sebagai benda-benda bergerak yang akan datang. [Vollmar:1990]

Kedua yaitu karena tujuannya, yang paling sulit ialah dalam menentukan benda tidak bergerak karena tujuannya. Dilihat dari Pasal 507 KUHPerdara bahwa hanya *eigenaar* dari pada benda-benda yang tidak bergerak dapat menjadikan barangnya yang bergerak tadi menjadi tidak bergerak karena tujuannya, seperti:

- 1) Pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan penggilingan, dan sebagainya.
- 2) Perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain
- 3) Berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya.
- 4) Bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.

Benda yang menurut Undang-Undang sebagai benda tidak bergerak diantaranya yaitu hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain lain Pasal 508 KUHPerdara. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak. [pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang].

b. Bentuk Peralihan Benda Tidak Bergerak

Peralihan benda tidak bergerak salah satunya dengan cara penyerahan atau disebut dengan *levering*. Mengenai penyerahan benda tidak bergerak terdapat dua bentuk yaitu penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis. Terlihat sama dengan

penyerahan benda bergerak namun ada pembedanya. Penyerahan benda tidak bergerak tidak cukup dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau fisik suatu benda, akan tetapi juga penyerahan secara yuridis. Penyerahan secara yuridis ialah membuat suatu surat penyerahan atau yang disebut dengan akta van transport yang harus didaftarkan terlebih dahulu dalam daftar hak milik yang sering dikatakan sebagai balik nama. Pihak-pihak yang bersangkutanlah yang membuat akta di hadapan PPAT dan didaftarkan di lembaga pendaftaran yang diperuntukan untuk itu. Menurut Banan, proses peralihan harta waris benda tidak bergerak yang di proses di Kantor Pertanahan Kabupaten sesuai dengan aturan. Sebelum dilakukan pendaftaran tanah terdapat persyaratan yang berlaku, diantaranya:

- 1) Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh dua orang saksi kemudian diselesaikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa atau lurah tempat pewaris meninggal dan dikuatkan oleh Camat.
- 2) Surat kematian pewaris
- 3) Fotocopy KTP dan KK para ahli waris
- 4) SPPT tahun berjalan
- 5) BPHTB yang divalidasi
- 6) Lampiran 13 yang ditandatangani oleh para ahli waris atas kuasa yang diberi kuasa oleh para ahli waris.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020

Pengadilan Negeri Balige pada Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, sebagian gugatan para penggugat dikabulkan oleh hakim seperti menyatakan sah segala surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat; Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari Alm. Midian Simangunsong/isteri Alm. Nursianna Br Sinaga; Menyatakan sah dan berkekuatan Surat Petikan Dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph. Banjarnahor.

Kemudian Tergugat III (TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG) mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Medan yang pada Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlakusesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam putusan Sela, dalam Provisi, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi, sehingga amar putusannya: Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV dan Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II tersebut; menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding.

Para Tergugat yang selanjutnya menjadi para pemohon kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ny. RUSLAN Br SIMANJUNTAK, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/Pdt/2018/PT Mdn, tanggal 30 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 30 Mei 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ny. RUSLAN Br SIMANJUNTAK, 2. Ny. MARIALAM Br PANJAITAN (Ahli waris dari Alm MARULAM SIMANGUNSONG), 3. Tuan ARIFIN SIMANGUNSONG, 4. Ny. KESIANNNA Br SIMANGUNSONG, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/Pdt/2018/PT Mdn, tanggal 30

Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg.

Menurut analisis penulis, pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan anggota keluarga yang masih hidup. [Abdulkadir Muhammad:2014]

Orang yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dinamakan ahli waris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib dan waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum Undang-Undang, hukum agama atau hukum adat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan di lain sisi berakar pada harta kekayaan. Dilihat dari sisi yang kedua, harta warisan adalah benda peninggalan dari pewarisan. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pemindahan atau peralihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau peralihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya. [Subekti:2001]

Peristiwa beralihnya harta warisan kepada pewaris dinamakan peralihan harta waris. Adapun peralihan harta waris dapat melalui waris, jual beli, hibah, wasiat, wakaf, lelang serta putusan pengadilan. Peristiwa jual beli harta warisan seperti jual beli tanah waris merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh ahli waris. Tanah warisan yang akan diperjual belikan tentu memiliki konsekuensi dengan para ahli warisnya yakni bahwa setiap ahli waris berhak atas kepemilikan tanah tersebut.

Dalam hal jual beli tanah warisan, seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak menjual tanah warisannya, sebab ahli waris lainya juga mempunyai hak atas tanah tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satu-satunya dari tanah tersebut, maka perjanjian jual beli dapat dibatalkan. Dengan batalnya jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya seperti semula sebelum terjadi peristiwa jual beli.

Wirjono Prodjodikoro, menegaskan dalam bukunya bahwa: Warisan ialah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup". [Mr. R. Wirjono Prodjodikoro:op.cit.]

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, Soerjono Soekanto menyatakan yang penting dalam kepastian hukum adalah peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana mestinya. Teori kepastian hukum berpusat pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang membuat perjanjian.

Hukum waris menurut sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari

hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Kiranya akan lebih jelas apabila memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu: Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hokum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. [Eman Suparman:2014].

Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari wafatnya seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, mengalihkan harta waris kepada para ahli waris yang ditinggalkannya. Yang menjadi dasar seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta waris dari pewaris menurut sistem hukum waris perdata ada dua cara, yaitu ahli waris abintestato dan ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat (yang selanjutnya disebut *testamen*). [Surini Ahlan, Nurul Elmiyah:2005]

Pada kasus ini penulis sepakat dengan Hakim Mahkamah Agung karena telah sesuai mengadili dalam amar putusannya yang sebelumnya meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat hanya memiliki Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 17 Djanuari 1959, yang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki sertipikat hak milik tahun 2001;
2. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek sengketa secara turun temurun, demikian pula Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Amar Putusan Mahkamah Agung selanjutnya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ny.RUSLAN Br SIMANJUNTAK, 2. Ny. MARIALAM Br PANJAITAN (Ahliwaris dari Alm MARULAM SIMANGUNSONG), 3. Tuan ARIFIN SIMANGUNSONG, 4. Ny. KESIANNA Br SIMANGUNSONG, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/Pdt/2018/PT Mdn, tanggal 30 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg.

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat III dan Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan pertama pada peralihan harta waris menurut hukum waris perdata di Indonesia terdapat dua bentuk, yaitu peralihan karena Undang-Undang dan peralihan karena wasiat atau testament. Kemudian akibatnya perjanjian jual beli tanah waris ini dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu tidak terjadinya kesepakatan para pihak. Dengan batalnya perjanjian jual beli tersebut keadaan dikembalikan kepada keadaan sediakala sebelum terjadi perjanjian jual beli tersebut.

Selanjutnya pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020. Pada kasus ini penulis sepakat dengan Hakim Mahkamah Agung karena telah sesuai mengadili dalam amar putusannya yang sebelumnya meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige salah menerapkan hukum

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Andrian Sutedi. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Eman Suparman. (2014). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung.:PT. Refika Aditama.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa.
- Surini Ahlan, Nurul Elmiyah. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-Undang*. Depok:Kencana.
- Vollmar. (1990). *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*. Bandung:Tarsito.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/Pdt/2018/PT Mdn
- Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg